



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027 / 4 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
- c. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa;
- d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
- f. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- g. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 027 / 4 / 2021
 Tanggal : 4 JANUARI 2021

PERSONIL PERANGKAT SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	JABATAN
1	2	3	4
1.	SRI FATMA SETIYORINI SD, SS, M.IDS, M.Ec, Dev NIP. 19700918 199803 2 002 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007 Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Dra. SRI KARYANINGSIH, M.Si NIP. 19650614 199103 2 001 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SRI LESTARI, SH NIP. 19800701 200604 2 010 Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DYAH ANI NURWIJANTI, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f

WARDOYO WIJAYA